



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 117 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf d Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTB.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTB.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu oleh UPTB.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka stsadarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas;
- c. Kepegawaian;
- d. Tata Kerja;
- e. Pembiayaan.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPTB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.

Pasal 5

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah Pengelolaan Data Pembangunan.

BAB V
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

UPTB Pengelolaan Data Pembangunan merupakan unit kerja struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Pengelolaan Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1
UPTB

Pasal 8

UPTB Pengelolaan Data Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan dibidang pengelolaan data dan statistik pembangunan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Paragraf 2
Kepala UPTB

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB Pengelolaan Data Pembangunan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan dibidang pengelolaan data dan statistik pembangunan serta kegiatan ketatausahaan UPTB sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTB :
 - a. merumuskan program kerja di lingkungan UPTB;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTB;
 - c. membina bawahan di lingkungan UPTB;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTB;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan / atau Unit Kerja lain;
 - f. merumuskan kebijakan teknis operasional UPTB;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTB;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTB;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha secara berkala;
 - e. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan UPTB;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTB;
 - g. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTB;
 - h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTB;
 - i. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTB;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

Nama-nama dan tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan UPTB diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari atas sejumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTB.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTB maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan operasional UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 705

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 117 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTB PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN